

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, Indonesia merupakan Negara hukum. Dalam rangka mewujudkan negara hukum, Indonesia memerlukan perangkat hukum yang dapat mengatur keseimbangan dan keadilan pada setiap lini kehidupan rakyatnya. Perangkat hukum yang berupa peraturan perundang-undangan memiliki fungsi sebagai instrumen pengaturan dalam proses penegakan hukum. Salah satu instrumen penegakkan hukum di Indonesia adalah hukum pidana. Menurut Moeljatno hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk : (1) Hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi (*sic*) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut; (2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan; (3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. ¹

Dalam penegakkan hukum pidana dikenal adanya hukum acara pidana. Proses beracara dalam kasus pidana melewati beberapa tahapan

¹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 4.

dimulai dari penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Setelah melewati proses penyidikan dan diperoleh minimal dua alat bukti serta berkas telah lengkap maka selanjutnya dilakukan penyerahan berkas dari penyidik kepada penuntut umum. Jika penuntut umum telah menyatakan bahwa berkas telah lengkap atau P21 yang selanjutnya dilakukan adalah pelimpahan berkas perkara berikut pelaku dan barang bukti kepada kejaksaan dan dilanjutkan penunjukan penuntut umum yang akan menangani perkara. Kemudian penuntut umum yang menangani sebuah perkara akan membuat surat dakwaan yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan proses pembuktian. Pada proses pembuktian inilah yang nantinya akan digunakan oleh hakim untuk memeriksa sebuah perkara kemudian menjatuhkan putusan.

Dari waktu ke waktu hukum pidana selalu berkembang seiring dengan perbuatan pidana yang semakin beragam bentuk dan macamnya. Pelaku dari perbuatan pidana itu sendiri juga tak hanya dilakukan oleh orang-orang yang dianggap sudah dewasa secara hukum. Namun saat ini masyarakat dikhawatirkan dengan tren perkembangan anak-anak yang cenderung mengalami kemunduran dalam berbagai aspek. Terutama yang menjadi sorotan ialah tingginya angka tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Anak merupakan elemen yang amat penting sebagai penerus keberlangsungan pembangunan di dalam masyarakat. Secara umum yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita, sedangkan yang dimaksud dengan anak-anak atau *Juvenile*, adalah

seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa seta belum kawin.² Secara sosiologis seseorang dapat dikategorikan sebagai anak adalah bukan menggunakan tolok ukur berupa batasan usia tertentu melainkan dipandang dari kemampuan seseorang untuk hidup mandiri menurut pandangan sosial dimana ia berada.³ Dalam pandangan Islam pengertian mengenai istilah anak adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang daif dan berkedudukan mulia, yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah SWT.⁴ Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “Anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”⁵

Menurut data yang dipaparkan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) jumlah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) pada tahun 2018 tercatat sebanyak 504 kasus.⁶ Hal ini merupakan dampak terbruk dari rendahnya mutu moralitas anak-anak saat ini. Diperlukan upaya penanggulangan yang serius untuk menangani hal yang sangat krusial seperti ini. Dari hulu hingga hilir harus terus dikaji dengan seksama agar terwujud sebuah sistem yang efektif. Di Negara Indonesia sebenarnya telah banyak upaya yang dilakukan untuk mencegah dan

² Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 1.

³ *Ibid.*, hlm. 2.

⁴ Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 6.

⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

⁶ <https://news.detik.com/berita/4128703/ada-504-kasus-anak-jadi-pelaku-pidana-kpai-soroti-pengawasan-ortu> (diakses pada 25 April 2019, pukul 20.26)

menanggulangi perilaku anak yang melakukan kenakalan bahkan hingga menjadi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Namun realitanya tetap saja masih banyak masalah-masalah terkait dengan perlindungan terhadap anak. Dalam sejarah panjang perlindungan anak di dunia dimulai sejak tahun 1920-an setelah Perang Dunia I, akhirnya pada 20 November 1989 secara bulat Majelis Umum PBB mendeklarasikan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of The Child*). Sejak saat itu anak-anak di dunia mendapatkan perhatian khusus dalam standar Internasional. Indonesia sebagai anggota dari PBB telah meratifikasi Konvensi Hak Anak tersebut yang termuat dalam Kepres Nomor 36 Tahun 1990 yang menandai bahwa secara nasional Indonesia memiliki perhatian khusus terhadap hak-hak anak. Dalam Konvensi Hak Anak tersebut pada prinsipnya mencakup empat kategori hak anak yang wajib dilindungi, yaitu hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), hak terhadap perlindungan (*protection rights*), hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), dan hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).⁷

Terkait dengan perlindungan anak yang berkaitan dengan hukum menurut Dr. Mansyur, perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, merupakan tanggungjawab bersama aparat penegak hukum, tidak hanya anak sebagai pelaku, namun

⁷ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 27.

mencakup juga anak sebagai korban dan saksi.⁸ Terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan undang-undang yang mengatur mengenai proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pemeriksaan perkara di pengadilan.

Pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat penafsiran autentik mengenai diversifikasi, yaitu “pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”⁹ Undang-undang ini secara sah menjadi payung hukum diberlakukannya upaya diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia. Diversifikasi merupakan bagian dari *restorative justice* atau keadilan restoratif yang memiliki maksud suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidanatersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan bukan pembalasan.¹⁰

Adapun syarat dilakukannya upaya diversifikasi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah

⁸ Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversifikasi*, Nusa Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 46.

⁹ R Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 47.

¹⁰ Nasir Djamil, *Op.Cit.*, hlm. 132.

*tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.*¹¹

Pemberlakuan upaya diversifikasi ini wajib dilakukan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan. Maka pada tahap penyidikan terhadap perkara pidana anak penyidik wajib melakukan upaya diversifikasi, apabila upaya diversifikasi tersebut berhasil dan mencapai kata sepakat maka perkara tersebut tidak berlanjut ke tahap berikutnya yaitu penuntutan dan dihentikan, namun jika tidak mencapai kata sepakat maka perkara tersebut dilanjutkan ke tahap penuntutan dan berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum apabila telah P21. Pada tahap selanjutnya yaitu penuntutan seorang penuntut umum dalam perkara pidana anak juga wajib melakukan upaya diversifikasi, namun jika upaya tersebut kembali tidak menemukan kata sepakat maka perkara tersebut akan berlanjut pada proses pembuatan surat dakwaan dan akhirnya perkara tersebut akan diperiksa di pengadilan. Dalam tahap pemeriksaan di pengadilan upaya diversifikasi juga kembali dilaksanakan, apabila upaya tersebut berhasil maka proses pemeriksaan tersebut dihentikan dan para pihak wajib melakukan hal-hal yang telah disepakati dalam upaya diversifikasi tersebut. Namun jika yang terjadi adalah upaya diversifikasi yang kembali tidak menemui kata sepakat untuk damai maka akan berujung pada penjatuhan putusan oleh hakim kepada anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.

¹¹ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Urgensi dari penerapan diversifikasi pada anak yang berkonflik dengan hukum adalah menyangkut mengenai prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.¹² Diversifikasi merupakan suatu bagian dari bentuk restorasi keadilan yang memiliki tujuan untuk melindungi hak asasi anak yang sangat penting. Agar perlindungan anak berjalan dengan baik, maka harus dianut prinsip *the best interest of the child*, artinya pendekatan “kesejahteraan” dapat dipakai sebagai dasar filosofis penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Yayasan Pemantau Hak Anak (*Children Human Right: Foundation*) mengungkapkan bahwa ada pendekatan prinsip tersebut dilandasi oleh 3 (tiga) faktor sebagai berikut:

1. Anak diasumsikan belum mempunyai legal capacity untuk melakukan tindak pidana mengingat kondisi dan sifatnya yang masih bergantung pada orang dewasa, tingkat usia perkembangan fisik, mental, moral, dan spiritualnya belum matang.
2. Anak-anak dianggap belum mengerti secara sungguh-sungguh atas kesalahan yang telah mereka perbuat sehingga sudah sepatutnya diberi pengurangan hukuman serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa atau bahkan dialihkan ke jalur non yuridiksi.

¹² Dahlan Sinaga, *Op. Cit*, hlm. 45.

3. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.

Dengan demikian maka harus dilakukan intervensi secara khusus dalam rangka melindungi anak yang berhadapan dengan hukum. Bukan malah anak dihadapkan *vis a vis* dengan kekuasaan negara untuk mempertanggungjawabkan secara pidana.¹³

Dalam praktik penerapan proses diversifikasi tentu yang diharapkan adalah terwujudnya perdamaian antara pihak pelaku dan korban. Namun dalam praktiknya proses ini masih menemui kegagalan. Salah satu celah terjadinya kegagalan dalam proses diversifikasi saat ini adalah masih adanya keharusan persetujuan dari pihak korban dan/atau keluarga anak korban yang menjadi syarat utama dapat berlanjutnya proses diversifikasi. Frasa keharusan didapatkannya persetujuan dari pihak korban tersebut tercantum di dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini membuat proses penegakkan diversifikasi selama ini menjadi lemah karena frasa tersebut menjadikan hasil diversifikasi yang ada menjadi sangat subjektif dan pihak korban dapat menentukan nasib anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.¹⁴

Diversifikasi yang seharusnya menjadi upaya efektif untuk mencegah proses pemidanaan bagi anak ternyata belum mencapai efektifitasnya. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

¹³ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012, hlm. 11-12.

¹⁴ Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai contoh menurut data yang didapatkan di Balai Prmasyarakatan Kelas I Yogyakarta sejak tahun 2015 hingga 2018 ada enam kasus proses diversi yang gagal dengan rata-rata perbuatan yang dilakukan adalah tindak pidana kekerasan. Semua proses diversi yang gagal pada anak yang berhadapan dengan hukum ini tentunya menimbulkan dampak buruk bagi anak. Selain beban dari putusan pengadilan yang diberikan, proses perkara yang panjang harus dilalui oleh anak juga memperberat beban anak itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, membuat penulis tertarik untuk melakukan penulisan dan pengkajian secara mendalam mengenai “FAKTOR PENGHAMBAT DAN MODEL ALTERNATIF PENYELESAIAN PROSES DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah sebab-sebab kegagalan proses diversi pada anak yang berkonflik dengan hukum?
2. Bagaimana konsep proses diversi yang tepat dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum di waktu yang akan datang?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui sebab-sebab kegagalan proses diversi pada anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Untuk mengetahui konsep proses diversi yang tepat dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum di waktu yang akan datang.

D. Manfaat Penulisan

1. Secara Akademik

Hasil Penulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi dan tolak ukur bagi penulis yang ingin melanjutkan penulisan mengenai proses diversi yang gagal pada anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia.

2. Secara Praktis

Hasil Penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum baik pada tingkat kepolisian, kejaksaan, advokat, dan juga hakim guna melakukan evaluasi terhadap penerapan diversi pada anak di Indonesia agar tercapai keadilan, kebermanfaatannya, kepastian hukum, dan efektifitas hukum bagi seluruh masyarakat terfokus bagi anak.

E. Orisinalitas Penulisan

Penulisan pernah dilakukan oleh penulis lain sebelumnya terkait dengan masalah terkait gagalnya proses diversi yang dilakukan oleh :

1. Ocriza Tiara Anantama, yang berjudul “DIVERSI PADA TINDAK PIDANA ANAK SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI PENGADILAN PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM”. Program Studi S-1 Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Tahun 2017.
2. Rafflesia Frederica, yang berjudul “PENERAPAN UPAYA DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN

NARKOTIKA (Studi Surat Keputusan Divesi Nomor: 03/SKD/X/2014/Reskrim Polsek Kedaton)”. S-1 Fakultas Hukum Universitas Lmpung. Tahun 2017.

3. Anwarsyarif Abdillah, yang berjudul “PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI KEBUMEN”. S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta. Tahun 2017.

Penulisan tersebut meskipun mengangkat mengenai diversifikasi namun berbeda dengan penulisan yang akan penulis lakukan. Penulisan yang akan penulis lakukan akan lebih menitikberatkan kepada apa saja yang menjadi sebab gagalnya proses, serta bagaimana konsep formulasi proses diversifikasi yang efektif dan efisien yang dapat menjamin tercapainya nilai keadilan dalam sistem pemidanaan anak di Indonesia.

F. Tinjauan Pustaka

1. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terjemahan dari *The Juvenile Justice System*. Di dalam kata sistem peradilan pidana anak, terdapat istilah “sistem peradilan pidana” dan istilah anak. Kata “anak” dalam frasa “sistem peradilan pidana anak” harus dicantumkan, karena hal tersebut untuk membedakan dengan sistem peradilan orang dewasa.¹⁵

¹⁵ Nasir Djamil, *Op. Cit*, hlm. 43.

Sistem peradilan pidana anak tentu berbeda dengan sistem peradilan orang dewasa. Sistem peradilan pidana anak merupakan serangkaian tahapan pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Titik tekan atau fokus utama dari sistem peradilan anak adalah kepentingan anak itu sendiri. Ciri yang melekat di dalam sistem peradilan anak adalah pemangku hukum setiap saat dapat mengakhiri proses peradilan dalam keadaan tertentu dan diketahui oleh pihak yang berwenang menghentikannya.¹⁶

Jika merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 arti dari “sistem peradilan pidana anak” adalah *keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.*¹⁷

Menurut Yahya Harahap sistem peradilan pidana anak adalah sistem pengendalian kenakalan anak (*juvenile delinquency*) yang terdiri dari lembaga-lembaga yang menangani penyelidikan anak, penyidikan anak, penuntutan anak, pengadilan anak, dan permasyarakatan anak.¹⁸ Dalam disertasinya Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa apa yang dimaksud sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakkan hukum peradilan pidana anak yang

¹⁶ Abintoro Prakoso, *Op. Cit*, hlm. 141.

¹⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁸ Abintoro Prakoso, *Op. Cit*, hlm. 142.

terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakkan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak.¹⁹

2. Restorasi Keadilan (*Restorative Justice*)

Menurut Dr. Mansyur, Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah terjadi peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restorative justice*).²⁰

Restorasi keadilan (*restorative justice*) merupakan sebuah proses penyelesaian terhadap tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dengan mempertemukan korban dan pelaku (tersangka) dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut terdapat mediator yang memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.

¹⁹ R Wiyono, *Op. Cit*, hlm. 21.

²⁰ Dahlan Sinaga, *Op. Cit*, hlm. 41.

Diharapkan dengan diberikannya gambaran yang sejelas-jelasnya oleh pelaku terhadap apa yang telah pelaku perbuat terhadap korban maka pihak korban dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindakan pidana yang mengakibatkan kerugian pada pihak korban. Di dalam penjelasan tersebut pelaku juga memaparkan mengenai bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Selama pihak pelaku memaparkan penjelasan mengenai apa yang telah dilakukannya, pihak korban harus mendengarkan pemaparan pihak pelaku secara seksama dan teliti. Selanjutnya pihak korban akan memberikan tanggapan atas pemaparan dari pihak pelaku. Di samping itu, juga hadir perwakilan dari pihak masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat. Wakil masyarakat tersebut memberikan gambaran tentang kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pihak pelaku. Dalam pemaparannya tersebut perwakilan dari pihak masyarakat mengharapkan agar pihak pelaku melakukan suatu tindakan sebagai upaya untuk memulihkan kembali keguncangan/kerusakan yang telah terjadi karena perbuatannya.²¹

Tujuan utama *restorative justice* adalah perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh pihak korban, pengakuan

²¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 180-181.

pihak pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat akibat tindakannya, konsilisasi dan rekonsiliasi pihak pelaku, korban dan masyarakat. *Restorative justice* bertujuan untuk merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki manusia sebagai anggota masyarakat dengan cara menghadapkan anak sebagai pihak pelaku yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap pihak korban. Korban yang biasanya terabaikan dalam berjalannya proses peradilan kini turut berperan dalam prosesnya.²²

Restorative justice dianggap sebagai model pemidanaan modern dan lebih manusiawi bagi model pemidanaan terhadap anak. Proses ini lebih mengedepankan pemulihan atau penggantian kerugian yang dialami pihak korban daripada penghukuman pelaku. Proses penyelesaian perkara pidana anak bukan semata-mata menghukum anak namun bersifat mendidik dan yang penting adalah mengembalikan kondisi dan memulihkannya sebagaimana sebelum terjadi tidak pidana. *Restorative justice* menggeser nilai

filsafati penanganan anak dari penghukuman menuju rekonsiliasi, pembalasan terhadap pelaku menuju penyembuhan korban, pengasingan dan kekerasan menuju keperansertaan dan kekerabatan masyarakat keseluruhan, destruktif yang negative menuju ke perbaikan, pemberian maaf yang syarat dengan limpahan kasih. Suatu nilai positif yang berusaha mencakup pengakuan perasaan insani secara luas, termasuk perbaikan dan penyembuhan,

²² Abintoro Prakoso, *Op. Cit*, hlm. 161.

pemberian maaf, kasih sayang dan rekonsiliasi, termasuk pemberian sanksi apabila hal tersebut memang diperlukan.²³

3. Diversi

Sebagaimana diatur dan diterangkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah wujud nyata dari keadilan restoratif yang dikenal dalam Sistem Hukum Pancasila. Dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang meliputi a. penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang tersebut; b. persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan diversi.²⁴

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang

²³ *Ibid*, hlm. 162.

²⁴ Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim.²⁵

Berdasarkan pada *United Nations Standard Minimum for the Administration of Juveniles Justice (The Beijing Rules)*, apa yang dimaksud dengan diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negative keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.²⁶

Tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur pengadilan formal dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice* maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

²⁵ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, hlm. 48.

²⁶ R Wiyono, *Op. Cit*, hlm. 48.

Pidana Anak disebutkan bahwa tujuan diversi adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses pengadilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Tujuan diversi merupakan implementasi dari restorasi keadilan yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembahasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.²⁸

G. Metode Penulisan

1. Jenis Penulisan

Jenis penulisan yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah penulisan yang bersifat normatif-empiris. Penulis akan melakukan pengkajian dan penulisan mendalam melalui studi kepustakaan mengenai instrumen hukum yang berkaitan dengan proses diversi pada anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem hukum di Indonesia. Penulis akan mengkomparasikannya dengan metode penulisan empiris, menganalisis data-data yang ada yang berkaitan dengan kegagalan proses diversi pada anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu penulis juga akan meminta pendapat hukum dari

²⁷ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁸ Nasir Djamil, *Op. Cit*, hlm. 138.

beberapa narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya baik dari kalangan aparat penegak hukum, akademisi, maupun ahli hukum lainnya.

2. Fokus Penulisan

Penulisan ini akan fokus mengkaji dan meneliti secara mendalam mengenai penyebab-penyebab gagalnya proses diversifikasi pada anak yang berhadapan dengan hukum yang terjadi. Penulis akan mengkaji dari beberapa sisi terkait problematika penerapan diversifikasi yang dimulai dari tinjauan historis lahirnya hukum yang mengatur mengenai proses diversifikasi pada anak yang berhadapan dengan hukum, tinjauan filsafat hukum pidana tentang proses diversifikasi pada anak yang berhadapan dengan hukum, pandangan dari aparat penegak hukum, pihak-pihak yang turut serta dalam proses diversifikasi, dan akademisi. Pada bagian akhir setelah menganalisis secara menyeluruh mengenai gagalnya proses diversifikasi pada anak yang berhadapan dengan hukum yang telah ada, penulis akan mencoba memberikan gagasan konsep formulasi terkait dengan proses penerapan diversifikasi pada anak yang berhadapan dengan hukum yang efektif dan efisien di Indonesia.

3. Pendekatan Penulisan

a. Pendekatan Prundang-Undangan

Jenis penulisan ini merupakan penulisan normatif sehingga dalam hal ini pendekatan yang akan dilakukan penulis adalah dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, produk hukum, maupun aturan-aturan tertulis

lainnya yang terkait mengenai penyebab-penyebab gagalnya proses diversifikasi pada anak yang berhadapan dengan hukum yang terjadi seperti:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Undang-Undang serta peraturan lainnya yang terkait dengan berjalannya proses diversifikasi;
4. Deklarasi Internasional yang terkait mengenai sistem pemidanaan terhadap anak dan diversifikasi.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual ini digunakan untuk memahami dan mengetahui apakah penyebab gagalnya proses diversifikasi pada anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dilakukan agar di kemudian hari dapat dirumuskan konsep yang dapat digunakan sebagai pedoman teknis untuk menerapkan proses diversifikasi pada anak yang efektif dan efisien agar dapat tercapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara Indonesia terutama anak-anak sebagai generasi penerus estafet kepemimpinan bangsa.

4. Sumber Data

Jenis penulisan ini adalah penulisan normatif, sehingga sumber data dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Data Primer

Data primer yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penulisan ini adalah hasil wawancara yang penulis lakukan pada beberapa orang narasumber yang penulis anggap berkompeten dibidangnya untuk memberikan pendapat dan data-datanya yang berkaitan dengan fokus penulisan ini.

b) Data Sekunder

Data sekunder yang akan digunakan penulis dalam melakukan penulisan ini adalah berupa tiga jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- 2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;

5) Deklarasi Internasional yang terkait mengenai sistem pemidanaan terhadap anak dan penafsiran mengenai diversi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini terdiri dari literatur/buku yang terkait dengan fokus penulisan, artikel dan hasil penulisan terdahulu yang berkaitan dengan masalah dan fokus penulisan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penulisan ini adalah bahan hukum yang akan mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapaun bahan hukum yang akan digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penulisan ini dikumpulkan dengan cara studi pustaka, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan mengkaji peraturan perundang-undangan, peraturan lainnya yang terkait dengan proses berjalannya diversi serta deklarasi Internasional yang terkait mengenai sistem pemidanaan terhadap anak dan penafsiran mengenai diversi yang tentunya terkait dengan penyebab gagalnya proses diversi pada anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, penulis juga akan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber terkait dengan fokus penulisan penulis.

6. Metode Pengolahan Data

Penulisan dalam skripsi ini yaitu non statistik, yaitu penulisan yang dilakukan untuk mendapatkan kedalaman data dengan tidak memunculkan angka-angka, prosentase, maupun generalisasi.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif kualitatif, yakni dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder dan tersier terhadap penyebab gagalnya proses diversi pada anak yang berhadapan dengan hukum yang terjadi. Meliputi klasifikasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan dan topik penulisan kemudian disesuaikan dengan ketentuan hukum, yang hasil akhir analisis adalah dalam bentuk narasi berupa pengambilan kesimpulan.